BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 056/JI-18/SET/SK/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA STAF NON PNS PANWASLU KECAMATAN SUDIMORO DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020 SE-KABUPATEN PACITAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan *COVID-19* sebagai pendemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19,* maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pemberhentian Sementara Staf Non PNS Panwaslu Kecamatan Sudimoro Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 se-Kabupaten Pacitan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretriat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota Tahun 2020;
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sudimoro Nomor: 01/JI-18-10/SET/00.00.00/I/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Staf Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sudimoro pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0256/Bawaslu/SJ/PM.00.00/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penundaan Sementara Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
3. Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 034/JI/SET/PM.00.00/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 tentang Penundaan Sementara Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Staf Non PNS Panwaslu Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Staf Non PNS Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret.

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Staf Non PNS Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Staf Non PNS Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu dan sesuai dengan petunjuk Sekretaris Jenderal Bawaslu.

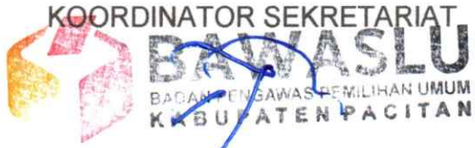
KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
3. Camat Sudimoro;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sudimoro;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 31 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT



SUDARYONO,S.E
NIP. 19630205 198503 1 020

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
Nomor : 056 /JI-18/SET/SK/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA STAF NON PNS PANWASLU KECAMATAN SUDIMORO SE-KABUPATEN PACITAN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	IMAM MARKUM WAHYUDI	STAF PELAKSANA TEKNIS
2.	MINI RAHAYU,S.Pd	STAF PELAKSANA TEKNIS
3	YULIANA WINDASARI	STAF PELAKSANA TEKNIS
4.	AHMAD HUSAIN	TENAGA PENDUKUNG
5.	FITRI ANDRIYANI,S.E	TENAGA PENDUKUNG

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 31 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

SUDARYONO,S.E
NIP. 19630205 198503 1 020